



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KUTAI TIMUR Dan BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.954.439.727.004,00 bertambah sebesar Rp1.486.381.948.443,00 sehingga menjadi Rp4.440.821.675.447,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp2.954.439.727.004,00
2. bertambah	<u>Rp1.486.381.948.443,00</u>
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp4.440.821.675.447,00

b. Belanja Daerah

1. semula	Rp2.949.439.727.004,00
2. bertambah	<u>Rp1.975.547.177.293,00</u>
jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp4.924.986.904.297,00

c. Pembiayaan Daerah

1. penerimaan pembiayaan

a) semula	Rp0,00
b) bertambah	<u>Rp539.665.228.850,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp539.665.228.850,00

2. pengeluaran pembiayaan

a) semula	Rp5.000.000.000,00
b) bertambah	<u>Rp50.500.000.000,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp55.500.000.000,00
jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp484.165.228.850,00
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3 ...

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah

1. semula Rp203.963.234.505,00

2. bertambah Rp19.466.853.119,00

jumlah pendapatan asli daerah setelah

perubahan Rp223.430.087.624,00

b. pendapatan transfer

1. semula Rp2.737.239.370.948,00

2. bertambah Rp1.386.207.525.324,00

jumlah pendapatan transfer setelah

perubahan Rp4.123.446.896.272,00

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. semula Rp13.237.121.551,00

2. bertambah Rp80.707.570.000,00

jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang

sah setelah perubahan Rp93.944.691.551,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah;

1. semula Rp102.332.804.000,00

2. bertambah Rp319.000.000,00

jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp102.651.804.000,00

b. retribusi daerah;

1. semula Rp5.610.068.000,00

2. berkurang Rp952.100.000,00

jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp4.657.968.000,00

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1. semula ...

1. semula	Rp4.258.758.750,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp4.258.758.750,00
d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:	
1. semula	Rp91.761.603.755,00
2. bertambah	<u>Rp20.099.953.119,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp111.861.556.874,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. pendapatan transfer pemerintah pusat	
1. semula	Rp2.325.239.370.948,00
2. bertambah	<u>Rp1.207.067.929.324,00</u>
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp3.532.307.300.272,00
b. pendapatan transfer antar daerah	
1. semula	Rp412.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp179.139.596.000,00</u>
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp591.139.596.000,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. pendapatan hibah	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	<u>Rp80.707.570.000,00</u>
jumlah hibah setelah perubahan	Rp80.707.570.000,00
b. pendapatan dana kapitasi	
1. semula	Rp13.237.121.551,00
2. bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah dana kapitasi setelah perubahan	Rp13.237.121.551,00

Pasal 5 ...

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi;

1. semula	Rp2.032.533.082.493,00
2. bertambah	<u>Rp1.067.406.162.100,00</u>

Jumlah belanja operasi setelah perubahan

Rp3.099.939.244.593,00

b. belanja modal;

1. semula	Rp471.207.692.411,00
2. bertambah	<u>Rp799.291.998.690,00</u>

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp1.270.499.691.101,00

c. belanja tidak terduga;

1. semula	Rp15.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp106.449.016.503,00</u>

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp121.449.016.503,00

d. belanja transfer;

1. semula	Rp430.698.952.100,00
2. bertambah	<u>Rp2.400.000.000,00</u>

Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Rp433.098.952.100,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai

1. semula	Rp938.136.382.243,00
2. bertambah	<u>Rp351.255.405.151,00</u>

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp1.289.391.787.394,00

b. belanja ...

b. belanja barang dan jasa

1. semula	Rp1.009.421.106.994,00
2. bertambah	<u>Rp643.921.750.203,00</u>

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp1.653.342.857.197,00

c. belanja hibah

1. semula	Rp84.829.643.256,00
2. bertambah	<u>Rp53.586.059.938,00</u>

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp138.415.703.194,00

d. belanja bantuan sosial

1. semula	Rp145.950.000,00
2. bertambah	<u>Rp18.642.946.808,00</u>

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp18.788.896.808,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah

1. semula	Rp21.780.665.100,00
2. bertambah	<u>Rp22.200.563.137,00</u>

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan

Rp43.981.228.237,00

b. belanja modal peralatan dan mesin

1. semula	Rp116.456.242.998,00
2. bertambah	<u>Rp135.262.065.302,00</u>

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan

Rp251.718.308.300,00

c. belanja modal gedung dan bangunan

1. semula	Rp133.977.756.125,00
2. bertambah	<u>Rp116.575.065.828,00</u>

Jumlah ...

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan
Rp250.552.821.953,00

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1. semula	Rp194.853.790.368,00
2. bertambah	<u>Rp512.865.563.537,00</u>

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah
perubahan Rp707.719.353.905,00

e. belanja modal aset tetap lainnya

1. semula	Rp4.139.237.820,00
2. bertambah	<u>Rp12.388.740.886,00</u>

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan
Rp16.527.978.706,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,
terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. semula	Rp15.000.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp106.449.016.503,00</u>

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp121.449.016.503,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
terdiri atas:

a. belanja bantuan keuangan

1. semula	Rp430.698.952.100,00
2. bertambah	<u>Rp2.400.000.000,00</u>

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp433.098.952.100,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

1. semula	Rp0,00
2. bertambah	<u>Rp539.665.228.850,00</u>

Jumlah ...

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp539.665.228.850,00

b. pengeluaran pembiayaan.

1. semula Rp5.000.000.000,00

2. bertambah Rp50.500.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp55.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1. semula Rp0,00

2. bertambah Rp539.665.228.850,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

Rp539.665.228.850,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Penyertaan modal daerah:

1. semula Rp5.000.000.000,00

2. bertambah Rp50.500.000.000,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan

Rp55.500.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana ...

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak yang terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur ini terdiri dari:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| | 4. Lampiran ... |

4. Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10 Lampiran X	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11 Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
12 Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13 Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14 Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15 Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan; dan
16 Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2022

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : (64.08/I/57/7/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003